

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Landasan berpikir mengenai konsepsi negara hukum dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat dilihat dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya Alinea ke-4 UUD 1945 menyatakan bahwa;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian konsepsi Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum dalam pelaksanaannya mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945, sehingga dimaknai sebagai negara hukum Pancasila.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga UUD 1945 menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara mempunyai dasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan

berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹

Sebagai konsekuensi adanya Pasal tersebut, Prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu, supremasi hukum yang merupakan kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti menciptakan ketertiban dan memaksimalkan potensi masyarakat. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana nilai-nilai terkandung dalam Pancasila.

Julius Stahl berpendapat bahwa konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' memiliki empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.²

¹ https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_jaringan_usaha.pdf diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 12.58

² https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 29 September 2021, pukul 10:00

Sedangkan A.V. Dicey berpendapat bahwa Setiap Negara Hukum memiliki tiga ciri penting atau dikenal dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:


- 1) *Supremacy of Law*;
- 2) *Equality before the law*;
- 3) *Due Process of Law*.

Berdasarkan sudut pandang Arief Sidharta, Scheltema, berpendapat terkait unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum tersebut meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:³

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

³ B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125

- 
- b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c) Asas non-retroaktif perundang-undangan, yang mana sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d) Asas peradilan bebas, independent, imparial, objektif, dan rasional, serta adil dan manusiawi;
 - e) Asas *non-liquet*, yaitu hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Adanya Persamaan Dalam Hukum (*Similia Similius atau Equality before the Law*) Sebagimana Negara Hukum Demokrasi, Pemerintah dilarang untuk memberikan hak khusus kepada orang atau kelompok orang tertentu, serta membedakan orang maupun kelompok orang tertentu. Prinsip ini memuat;
- a) jaminan persamaan untuk semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan;
 - b) adanya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4) Asas Demokrasi yang memiliki pengertian bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut dan berperan aktif dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Oleh karena itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a) Tata cara pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b) Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c) Semua warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengawasi pemerintah;
- d) Seluruh tindakan dan kegiatan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan;
- f) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g) Rancangan undang-undang wajib untuk dipublikasikan dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5) Pemerintah dan Pejabat diberikan amanat sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Asas ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c) Pemerintah secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil (*doelmatig*) sehingga dapat diartikan bahwa pemerintahan harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan dalam sudut pandang konstitusional, hal ini dapat dilihat pada Pasal 23, 27, 28,31,33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan ketentuan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum. Konsep Negara Kesejahteraan ini lebih dikenal dengan Konsep *Welfare State*. Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga

dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan the *Concise Oxford Dictionary of Politics* memberikan pengertian hal tersebut sebagai sebuah sistem yang mana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab terkait penyediaan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan sebagainya. *Welfare state* dikelompokkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, konsep ini dianggap sebagai bentuk upaya pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh pasar ekonomi.

Dalam konsep kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut, terdapat beberapa kategori, yaitu;

- 1) Model Institusional (*Universal*);
- 2) Model Korporasi (*Bismarck*);
- 3) Model Residual ;
- 4) Model Minimal.

Indonesia termasuk dalam kategori Model Minimal yang ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini pada umumnya memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki *political*

wiil terhadap pembangunan dibidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal dan minimal.

Pendidikan, Kesehatan, Jaminan sosial, dan Perumahan merupakan rencana utama kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state*. Program pengurangan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari *welfare state*. Alasan adanya perpajakan dalam kategori sifat *welfare state* yaitu berkenaan dengan penarikan pajak yang bersifat progresif dan dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara kedepannya. Selain itu, dana pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial. Di negara-negara sosialis, *welfare state* juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen (*consumer prices*). Konsep *welfare state* oleh karena itu biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab publik (*public responsibility*) terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.⁴

Konsep negara kesejahteraan tersebut sebenarnya telah muncul dimulai sejak masa kemerdekaan dan diwujudkan melalui Undang-undang No.6 tahun 1974 yang menjelaskan konsep Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disahkan kembali pada tanggal 18 Desember 2008 sebagai

⁴ Alfitri, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012

pengganti undang-undang yang lama. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa; “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Hal ini memberikan penjelasan bahwa jaminan sosial yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya.

Berdasarkan uraian diatas, kebijaksanaan sosial dari segi kesehatan penduduk merupakan hal dasar dan penting untuk setiap pembangunan, yang mana kesehatan menjadi kepentingan utama dan merupakan bagian yang diberi anggaran dana cukup besar dalam negara Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak persoalan dibidang sosial yang meliputi; rendahnya pendidikan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. Kondisi-kondisi seperti ini banyak menimbulkan kebodohan, rentan penyakit, bahkan kematian. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat baik dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayanan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Selain itu, negara yang memiliki konsep negara kesejahteraan memiliki syarat bahwa adanya kestabilan dalam pemerintahannya, disegala bidang termasuk dalam pembangunan ekonomi.

Perkembangan dibidang ekonomi merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa. Hal ini dapat dilihat

dari terus berkembangnya para investor lokal dan asing untuk berinvestasi di Indonesia serta berkembangnya pasar modal di Indonesia. Pembangunan perekonomian bangsa memiliki dasar adanya demokrasi perekonomian, yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi bangsa.⁵

Sehubungan dengan hal diatas, Pemerintah mengupayakan agar rakyatnya terus aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa seperti halnya dalam membuka kegiatan bisnis lokal maupun internasional baik dalam bentuk waralaba ataupun bentuk lainnya agar roda perekonomian di Indonesia dapat terus berjalan maju. Hal ini juga merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang didalamnya memuat ciri-ciri demokrasi ekonomi nasional, yaitu:

- 1) perekonomian disusun sebagai bentuk usaha bersama dengan menggunakan asas kekeluargaan;
- 2) cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

⁵ Rifki Ardianto dan Lathifah Hanim, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Waralaba Antara Pt Pos Indonesia (Persero) Pati Dengan Badan Usaha Perseorangan*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1 Maret 2017 : 83 - 90

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat, pelaku ekonomi dan perusahaan merupakan istilah-istilah yang masing-masing mempunyai arti dan pengertian yang berbeda namun mempunyai keterkaitan dan saling melengkapi dalam sistem kerja yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kajian hukum ekonomi, terdapat dua ruang lingkup dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu:

- 1) Peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara makro;
- 2) Mengupayakan pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata.

Dalam kajian ekonomi, asas-asas utama dari hukum ekonomi tersebut antara lain:

- a. Asas keseimbangan kepentingan;
- b. Asas pengawasan publik;
- c. Asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

Sedangkan asas-asas hukum yang bersumber dari Hukum Perdata dan Hukum Dagang hanya khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu kegiatan tertentu.

Hukum Bisnis merupakan perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan bisnis termasuk mengatur hubungan hukum antara para pelaku ekonomi/atau para pihak yang menjalankan perusahaan. Pada dasarnya,

Hukum Bisnis semakin tumbuh dan berkembang karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peluang bisnis/usaha baru;
- 2) Komoditi baru yang ditawarkan oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 3) Kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar;
- 4) Perubahan politik ekonomi;
- 5) Faktor pendorong lainnya, misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Pada hakikatnya, Hukum Bisnis selalu berkembang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata/perikatan yang memiliki norma-norma hukum yang bersifat universal dan asas-asas hukum dagang yang berlaku secara internasional dan tidak bertentangan dengan kebiasaan internasional.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, dan ilmu pengetahuan, maka semakin berkembang pula tatanan dan sistem bisnis, salah satunya bisnis Waralaba.

Secara normatif, Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁶ Sistem bisnis waralaba ini semakin jamak

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

dijumpai diseluruh Indonesia seiring kemajuan perekonomian nasional serta pertumbuhan masyarakat kelas menengah di tanah air. Model bisnis dari luar negeri ini berkembang pesat karena dinilai banyak memiliki keunggulan antara lain dapat mempercepat ekspansi usaha serta dapat menjadi wahana pertumbuhan pengusaha baru di tanah air. Pengusaha baru yang belum berpengalaman dapat bergabung di jaringan waralaba dengan cara menjadi Penerima Waralaba (*franchisee*) sehingga bisa meminimalkan risiko bisnis.

Istilah waralaba di Indonesia mulai dikenal pertama kali pada tahun 1979, dan yang memperkenalkan pertama kali adalah pelaku bisnis yang memasukkan waralaba asing yaitu KFC dari Amerika Serikat. Di Indonesia, Pemilik waralaba dari KFC adalah PT Fastfood Indonesia. Gerai pertama dibuka di Jakarta pada tahun 1979. Dalam perkembangannya, sebagai bisnis Waralaba pertama di Indonesia, KFC merupakan restoran dengan rantai bisnis terbesar di Indonesia.

Namun seiring perkembangan zaman dan karena pandemi Covid-19 2020-2021, KFC mulai mengubah sistem kemitraan waralaba tersebut dalam bentuk Kerjasama Lokasi yang diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yaitu;

1) Sewa Penuh

Bentuk kerjasama ini adalah pihak KFC membayar uang sewa secara penuh.

2) *Revenue Sharing*

Bentuk kerjasama ini yaitu pemilik lokasi mendapatkan bagian / persentase dari omzet kotor tiap bulannya

Usaha dengan sistem waralaba memberikan kontribusi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi rakyat mengingat usaha ini mempunyai keunggulan dalam membangkitkan kegairahan perekonomian rakyat. Usaha dengan sistem waralaba memiliki dua kriteria, yaitu: ⁷

(1) *franchise*/waralaba industrial

(2) *franchise*/waralaba komersial

Untuk kriteria waralaba komersial dibedakan lagi menjadi :

(1) jenis usaha waralaba sektor makanan

(2) jenis usaha waralaba sektor ritel

Namun saat itu pengaturan Waralaba di Indonesia masih belum ada dan perlindungan hukum terkait bisnis waralaba belum diatur di Indonesia.

Waralaba merupakan suatu pengaturan bisnis yang mana sebuah perusahaan (*franchisor*) memberi hak pada pihak independen (*franchisee*) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan yang ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisee* menggunakan nama, *goodwill*, produk dan jasa, prosedur pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional, dan fasilitas penunjang dari perusahaan *franchisor*. Sebagai imbalannya *franchisee* membayar royalti (biaya pelayanan manajemen) pada perusahaan *franchisor* seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.⁸

Merujuk pada pendapat Richard Burton Simatupang, waralaba merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis dengan memasarkan produk

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, Usaha dengan sistem Modern: Peranan, Sebaran dan Karakteristik, Sensus Ekonomi 2016, Analisis Hasil Listing, Katalog: 9102058, (Jakarta: CV Nario Sari), 2016. ISBN: 978-602-438-176-9, hal.11-12

⁸ Sri Hudiarni, dkk. Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2018, hal 59-60.

barang atau jasa ke masyarakat, dalam bentuk sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, yang mana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (*franchisee*), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu.⁹

Pendapat Richard Burton Simatupang terkait pengertian tersebut tidak sepenuhnya dapat diikuti, waralaba bukan konsep bisnis yang memasarkan atau mendistribusikan barang dan jasa dari perusahaan induk kepada individu atau perusahaan lain. Dalam konsep ini, terdapat hubungan secara tidak langsung antara perusahaan induk dan perusahaan berskala kecil dan menengah sebagai anak perusahaan, sedangkan dalam konsep waralaba hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan pihak yang independen sebab pemberi waralaba sesungguhnya bukan merupakan perusahaan induk dari penerima waralaba, demikian pula sebaliknya penerima waralaba juga bukan merupakan anak perusahaan dari pemberi waralaba. Pada dasarnya kewenangan perusahaan induk adalah bertindak sebagai pimpinan sentral di dalam mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan secara kolektif sebagai kesatuan manajemen, sehingga disebut *holding company*.

Menurut Asosiasi *Franchise* Indonesia, yang dimaksud dengan *franchise*/waralaba ialah: suatu sistem pendistribusian barang atau jasa

⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta; Rineka Cipta, 2007, hal;57

kepada pelanggan akhir dengan pengwaralaba (*franchisor*) yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.¹⁰

Waralaba sebagai konsep bisnis dapat dikelompokkan ke dalam mikroekonomi, karena mikroekonomi mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau sumber daya yang lain, atau pun perilaku dari sebuah industri.¹¹ Secara umum ciri-ciri khusus usaha dengan sistem waralaba adalah;

- 1) memiliki ciri khas usaha;
- 2) memiliki haki yang terdaftar;
- 3) memiliki sop yang jelas;
- 4) memiliki karyawan yang terampil;
- 5) memiliki laporan keuangan yang akuntable;
- 6) keuangan yang transparan ;
- 7) kualitas produk yang terjaga;
- 8) sudah berjalan cukup lama;
- 9) memiliki website resmi.

Melihat dari historisnya, praktik bisnis waralaba di Indonesia telah terjadi sebelum tahun 1995, namun istilah waralaba baru muncul pertama kali

¹⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Usaha dengan sistem Modern: Peranan, Sebaran dan Karakteristik, Sensus Ekonomi 2016, Op.cit, hal.12*

¹¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, hlm. 1*

dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu dalam Pasal 27 huruf d yang menyatakan waralaba merupakan salah satu pola kemitraan. Pola Waralaba yang dimaksud tersebut dimuat dalam penjelasan Pasal 27 huruf d yang berbunyi d bahwa pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pelaksanaan ketentuan tentang waralaba sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Hal tersebut ditegaskan dalam konsiderans “mengingat” angka 4 Peraturan Pemerintah tersebut, yang berarti bahwa Undang-Undang No.9 Tahun 1995 dimaksud merupakan salah satu dasar pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun dalam bentuk definisi, pengertian waralaba yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut malah jauh berbeda dengan pengertian waralaba dalam Penjelasan Pasal 27 huruf d Undang-Undang No.9 Tahun 1995. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Namun, pengertian waralaba dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tidak ditemukan lagi dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian waralaba dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak sama dengan pengertian waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang menentukan “Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut tidak merujuk pada Undang-Undang No.9 Tahun 1995. Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut telah dicabut berlakunya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba.¹²

Seiring dengan perkembangan itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha Waralaba dan kemitraan usaha antara Pemberi Waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kemudahan berusaha di bidang usaha Waralaba, perlu mengatur kembali serta menyederhanakan ketentuan mengenai Waralaba.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba juncto Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba adalah hak khusus yang

¹² Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1 Juni 2017, hal 28-45

dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Dengan demikian untuk mengadakan bisnis Waralaba, hal terpenting yang harus dilaksanakan adalah membuat Perjanjian Waralaba. Hal ini perlu untuk meminimalisir dan memberikan kepastian hukum atas Perjanjian Waralaba tersebut. Dalam kaitan ini, Pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba umumnya melibatkan Notaris terkait pembuatan Perjanjian Waralaba tersebut. Perjanjian Waralaba dibuat dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Perjanjian – perjanjian yang diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerdata disebut dengan perjanjian bernama atau *nominaat*, sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata disebut dengan perjanjian *innominaat*. Perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas Perjanjian Waralaba merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak bernama berdasarkan KUHPerdata, karena perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerdata, namun harus tunduk pada ketentuan umum Buku III KUHPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 yang menjelaskan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-

peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Selanjutnya, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya . Sehingga dapat diartikan bahwa kekuatan perjanjian waralaba yang dibuat oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba sama dengan kekuatan bunyi pada Pasal Pasal yang diatur dalam undang-undang.¹³

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian Waralaba yang dibuat oleh Notaris dikenal dengan Akta Notaris. Secara umum, terdapat 2 (dua) jenis /golongan Akta Notaris, yaitu;

- 1) Akta yang dibuat dihadapan notaris, disebut dengan istilah akta pihak/ *akta partij*;
- 2) Akta yang dibuat oleh notaris, disebut dengan istilah akta *relaas*/berita acara.¹⁴

Waralaba pada dasarnya merupakan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat pemilik HKI sebagai Pemberi Waralaba akan mendapat royalti atas penggunaan HKI-nya oleh pihak lain yaitu Penerima Waralaba. Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

¹³ Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel*, Jurnal Gema Keadilan: Fakultas Hukum Bagian Perdata Universitas Diponegoro, Volume 6, Edisi I, Juni 2019, (ISSN: 0852-011)

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama,2009, hal. 45

tentang Waralaba dinyatakan bahwa Perjanjian Waralaba memuat klausul antara lain jenis HKI.¹⁵

Pelaku ekonomi kreatif merupakan pemilik HKI yang berkemampuan untuk mengembangkan bisnis melalui format bisnis Waralaba. Pemilik HKI baik itu Pencipta, Penemu, Pendesain memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sendiri HKI-nya atau memberikan kesempatan kepada pihak lain bekerja sama dalam bentuk perjanjian lisensi atau perjanjian waralaba. Pemberian lisensi HKI sebaiknya diikuti pemberian lisensi Sistem Bisnis sehingga pemanfaatan HKI oleh pihak lain tidak sampai merusak reputasi HKI tersebut.

Dengan demikian terdapat dua unsur utama yaitu HKI dan Sistem Bisnis. HKI yang pada umumnya dipakai di bisnis waralaba adalah Hak Merek dan Hak Cipta sedangkan dalam sistem bisnis yang dipakai di bisnis waralaba lazimnya adalah Hak Rahasia Dagang.

Dalam bisnis waralaba, beberapa peraturan yang terkait dengan perundang-undangan HKI antara lain sebagai berikut;

- 1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari

¹⁵ Slamet Yuswanto, *Merek Nafas Waralaba*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019, hal: 4 (ISBN: 978-623-02-0363-3)

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁶ Merek Dagang merupakan Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek, Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan dengan adanya perjanjian lisensi ijin penggunaan merek karena jika seseorang hendak menggunakan merek orang lain tanpa izin, maka pemilik merek tersebut dapat menuntut secara pidana dan perdata ke Pengadilan Domisili.

2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁸

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁷ Pasal 1 ayat 2, Ibid

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Dengan demikian dari pengertian tersebut, memungkinkan adanya konsep bisnis waralaba, oleh karena itu Paten juga termasuk dalam pengaturan hukum Bisnis Waralaba.

3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 76-86 UUHC, Pengalihan Hak Cipta berlangsung berdasarkan perjanjian lisensi dan lisensi wajib. Hal ini sebagai upaya untuk menghargai ciptaan dari Pencipta asli dan menjamin kepastian hukum antara Penerima Hak Cipta dan Pencipta. Hal tersebut tentunya mempunyai relasi dalam konsep bisnis waralaba baik dari brand

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁰ Pasal 1 ayat 3, Ibid

waralaba, sistem bisnis waralaba hingga objek dagang dari waralaba tersebut.

4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Pengaturan mengenai rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikan baik. Secara konsep, rahasia dagang adalah informasi termasuk di dalamnya formula, pola, kumpulan data/informasi, program, alat, metode,cara, proses yang memiliki nilai ekonomis karena tidak diketahui oleh umum dan diupayakan tetap terjaga kerahasiaannya.

Istilah rahasia dagang dapat disebut juga dengan *Confidential Information*. Dalam ketentuannya, saat ini belum diatur secara jelas pendaftaran Rahasia Dagang pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (“Dirjen HKI”) , namun perjanjian lisensi yang dapat dialihkan atau disewakan harus memuat informasi informasi rahasia terkait pemberi waralaba dan penerima waralaba, dan oleh karena memuat rahasia dagang , peraturan ini tentunya harus digunakan dalam konsep bisnis Waralaba.

Lisensi Waralaba pada prinsipnya mengandung lisensi HKI (terutama Hak Merek) dan Lisensi Sistem Bisnis (Rahasia Dagang). Pelaku bisnis yang ingin menjadi Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba terlebih dahulu harus mengurus izin berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pada saat mengurus izin STPW, Pemberi Waralaba harus menyerahkan Prospektus Waralaba, sedangkan Penerima Waralaba harus menyerahkan Perjanjian Waralaba yang dibuat bersama Pemberi Waralaba.²¹

Investasi langsung lintas negara pada produk barang dan jasa menjadi tidak efisien jika ternyata produk tersebut bisa diproduksi di negara tujuan dengan cara memberikan lisensi atau waralaba pada pengusaha setempat. Lisensi dan Waralaba menjadi suatu alternatif dalam rangka mengurangi risiko kerugian perusahaan akibat kebijakan politik suatu negara seperti nasionalisasi produk dalam negeri, embargo atau akibat ekonomis seperti biaya transportasi ekspor yang mahal, barang rusak atau hilang di jalan dan berbagai kerugian lainnya. Selain itu adakalanya struktur budaya dan aturan hukum yang berlaku juga dapat menyulitkan dilakukannya investasi langsung dan akuisisi bisnis para pengusaha. Lisensi atau Waralaba yang akan dipilih atau dipergunakan sebagai metode pengembangan usaha, penentuannya akan sangat tergantung pada iklim hukum yang berlaku disuatu negara.²² Namun pada praktiknya, Penerima Waralaba umumnya berada dalam posisi yang lemah sehingga akhirnya terpaksa menyetujui klausul-klausul kontrak

²¹ Iswi Haryani, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: ANDI, 2018, hal; 43 (ISBN 978-979-29-7034-0)

²² Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta Clarendon Press 2004, hal: 10 (ISBN: 979 - 421 - 885 - 5)

waralaba yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.²³

Dalam konsepnya, sebenarnya pengaturan bisnis Waralaba hampir menyentuh segala aspek hukum, tidak hanya dalam hukum ekonomi, bisnis, HAKI namun hampir seluruh hukum publik dan perdata. Dalam kaitannya antara konsep waralaba dan relasi dengan hukum lainnya, waralaba juga mempunyai keterkaitan dengan beberapa Undang-undang lainnya, diantaranya;

- 1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) UU No. 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 3) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 4) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 6) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Namun dari sekian banyak regulasi yang berkaitan dan saling terhubung dengan bisnis Waralaba, masih banyak kekosongan hukum yang akhirnya menimbulkan ketidak pastian dan keadilan dalam konsep bisnis Waralaba tersebut.

²³ Kogin, Kevin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba; Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman*, Jakarta; Tata Nusa, hal 88 (ISBN 979-3999-90-6)

Pada tahun 2021, penulis menemukan salah satu kasus yang terjadi antara tahun 2018-2019 berkaitan dengan perjanjian waralaba yang menimbulkan sengketa antara CV Ayu Elita Estetika dan PT Elty Aesthetica Internasional sebagaimana termuat dalam Putusan No.2707 K/Pdt/2019 jo. Putusan No.04/Pdt/2019/PT TJK jo.Putusan No.84/Pdt.G/2018/PN Tjk.

Dalam kasus ini, Perjanjian Waralaba yang dibuat antara Para Pihak tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata. Sebagaimana dijelaskan dalam kronologi putusan, adanya kecurangan informasi terkait dokumen yang dijanjikan antara Pihak Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba telah melanggar syarat objektif.

Notaris wajib berpegang teguh berdasarkan sumpah dan janji yang telah diucapkannya termasuk untuk bertindak amanah,jujur,saksama,mandiri dan tidak berpihak.²⁴ Namun pada kenyataannya Notaris tidak melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN tersebut terutama dalam pembuatan Akta Perjanjian Waralaba. Berdasarkan kronologi kasus tersebut, Notaris tidak seksama dalam membuat Perjanjian Waralaba sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu Notaris juga tidak jujur bahwa Objek Waralaba tersebut belum terdaftar sebagai HKI yang terdaftar sehingga berdasarkan Pasal 3 Permendag 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, “Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan

²⁴ UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Citra Umbara, 2016, hal:4, (ISBN: 978-602-9440-56-0)

istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) menjelaskan salah satu kriteria tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar namun dalam hal ini objek tidak terdaftar.

Selain itu dalam kasus ini, Pengadilan Negeri melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.84/PDT.G/2018/PN.TJK menolak untuk memberikan putusan dikarenakan adanya klausul dalam Akta Perjanjian Waralaba terkait penyelesaian sengketa di Asosiasi Arbitrase Indonesia, dan Hakim berpendapat bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase. Namun, secara *de facto* tidak ada Asosiasi Badan Arbitrase di Indonesia. Penyelesaian sengketa secara Arbitrase hanya dapat diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”). Oleh karena Notaris tidak seksama dan cermat dalam membuat klausul Akta Perjanjian Waralaba tersebut, BANI menolak untuk mengadili karena adanya perbedaan Yurisdiksi yang dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Putusan ini kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.4/PDT/2019/PT.TJK tanggal 11 Februari 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2707 K/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019 yang mana Hakim berpendapat bahwa tidak ada *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut, dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut karena adanya klausula Arbitrase.

Berdasarkan kasus tersebut, tampak bahwa ada beberapa aspek yang harus benar-benar dikaji kembali khususnya terkait Perjanjian Waralaba dan Tanggung Jawab Notaris. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Perjanjian tersebut melanggar syarat sah perjanjian dengan adanya unsur yang tidak halal dalam perjanjian tersebut selayaknya dapat batal demi hukum.²⁵ Hal itu dipertegas melalui ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1335 KUHPerdara yang menegaskan bahwa Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, karena adanya fakta akibat kebatalan maka perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum.²⁶

Melihat dari sudut pandang lainnya, bahwa aspek lahiriah akta Notaris yang terdapat diYurisprudensi Mahkamah Agung adalah bentuk penegasan bahwa akta Notaris merupakan alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 702 K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973 yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya yang membatalkan Akta Notaris hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris menjalankan fungsinya berdasarkan pencatatan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil

²⁵ Herliene Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2016, hal 365.

²⁶ Ibid hal.366

hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.²⁷ Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris hanya dapat dibatalkan oleh para pihak itu sendiri bukan melalui putusan pengadilan.

Jika dikaji dari aspek formal berdasarkan kasus ini, Notaris telah melakukan tindakan hukum dalam membuat surat palsu/yang dipalsukan/menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana), melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHPidana) dan menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHPidana), namun mempidanakan Notaris dengan alasan-alasan pada aspek formal tidak akan membatalkan akta notaris tersebut yang dijadikan objek perkara pidana maupun perdata oleh para pihak. Pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan kejadian tersebut tidak dapat menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada Notaris karena unsur kesalahannya tidak ditemukan dan Notaris hanya melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam perkara perdata, pelanggaran aspek formal dalam kasus ini merupakan tindakan melanggar hukum dan hal ini dilakukan dengan mengajukan terhadap notaris yang bersangkutan, namun sebenarnya pengingkaran terhadap aspek formal ini harus dilakukan oleh penghadap sendiri bukan oleh notaris atau pihak lainnya.

Hingga sampai saat ini, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris masih terus diperdebatkan karena jika melihat seluruh unsur-unsur yang ada dalam

²⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal: 21 (ISBN: 979-602-8650-43-4)

Pasal 1335,1336,1337 KUHPerdara, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar Pasal tertentu dalam Pasal 84 UUDN menjadi tidak tepat karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. Jika menelusuri setiap Pasal dalam UUDN, tidak ditegaskan akta yang dikualifikasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Selain masalah adanya unsur pemalsuan atau kecurangan identitas dan informasi yang Notaris masukkan dalam akta tersebut, adanya kesalahan dalam pemilihan tempat penyelesaian sengketa juga menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan dalam kasus ini.

Berdasarkan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU APS”) yang berbunyi bahwa:²⁸

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

²⁸ Alfin Sulaiman, Tanya Jawab Seputar Permasalahan Hukum, Jakarta: Warta Aksara Sakti, 2018, hal 333-334 (ISBN: 978-602-50362-2-44)

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang di dalamnya memuat “*clausule arbitrase*” baik gugatan kompensasi maupun rekompensasi. Untuk meniadakan atau melepas suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, contoh; Pasal 377 HIR Jo. Pasal 615 Rv.

Sehingga berdasarkan kasus ini sudah sewajarnya Hakim di Pengadilan menolak kasus tersebut. Namun karena adanya kesalahan dalam penyebutan tempat wilayah penyelesaian sengketa Arbitrase dalam Perjanjian tersebut memuat bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Asosiasi Arbitrase Indonesia sedangkan di Indonesia tidak ada Asosiasi Arbitrase Indonesia, sehingga Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga menolak untuk mengadili kasus ini.

Di sisi lain pada tahun 2015, Mahkamah Agung mencoba mencari jalan keluar bagi prosedur penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan kecil atau lazim yang dikenal dengan istilah “*Small Claim Court*” diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“PERMA 2015”). Perma ini memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai penyelesaian perkara sederhana dengan nilai gugatan kecil dibawah Rp 200.000.000,-. Dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur hal-hal yang menunjang kecepatan penyelesaian sengketa dan sekaligus sederhana, antara lain: Jangka Waktu penyelesaian

perkara diatur secara tegas, hakim pemeriksa adalah hakim tunggal, para pihak harus mempunyai domisili hukum yang sama, tidak ada banding, dan gugatan dilakukan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan kepaniteraan.²⁹

Namun melihat kronologis putusan kasus, kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, maka tidak bisa juga digunakan PERMA 2015 untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga sampai saat ini, kasus ini tidak dapat diselesaikan kecuali para pihak dan Notaris melakukan pembetulan terlebih dahulu terkait penyelesaian sengketa.

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai legalitas Akta Notariil Perjanjian Waralaba menurut Hukum Indonesia?;
- 2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Waralaba berdasarkan Studi Kasus Perkara No. 84/PDT.G/2018/PN.TJK?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji regulasi terkait legalitas Akta Notariil Perjanjian Waralaba menurut Hukum Indonesia;

²⁹ Wurianalya Maria Noventy, *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019, hal. 175 (ISBN: 978-979-071-336-9)

- 2) Untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Waralaba berdasarkan kasus No. 84/PDT.G/2018/PN.TJK;
- 3) Untuk menyusun rekomendasi atau solusi mengenai pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Waralaba berdasarkan kasus No. 84/PDT.G/2018/PN.TJK.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dalam hal ini adalah bertujuan untuk mencari dan meneliti kepastian hukum terkait Akta Notariil Perjanjian Waralaba berdasarkan studi kasus putusan No. 84/PDT.G/2018/PN.TJK; sesuai dengan hukum positif yang berlaku khususnya di Indonesia.

Manfaat penelitian secara praktis dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan kinerja Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, sehingga dengan kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu untuk kehati hatian dalam melaksanakan tanggung jawab selaku Notaris di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur terkait dengan Waralaba yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Perjanjian Waralaba, peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Waralaba, dan keterkaitan hal-hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai obyek penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data berdasarkan studi kasus putusan tersebut serta pendekatan hukum yang dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan pengolahan dan analisis data mengenai keabsahan Akta Notariil Perjanjian Waralaba berdasarkan studi kasus putusan No. 84/PDT.G/2018/PN.TJK dan mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana penegakan hukum dapat dilaksanakan terhadap Notaris selaku Pembuat Akta Perjanjian Waralaba dalam kasus No. 84/PDT.G/2018/PN.TJK tersebut ditinjau berdasarkan UU No. 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang merupakan bab penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.